E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5725-5733
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia

Varid Fernandez[1], Irma Suryani[2]

[1,2] Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: varidfernandez@yahoo.com[1], Irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Fenomena ini semakin mencuat pasca-adanya pengetatan batas usia minimal perkawinan dalam regulasi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*literature review*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, keluarga pemohon dispensasi, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tingginya dispensasi nikah meliputi faktor sosial, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pergaulan remaja yang tidak terkontrol. Kehamilan di luar nikah, tekanan finansial keluarga, dan lemahnya pengawasan orang tua menjadi alasan yang paling dominan dalam pengajuan perkara. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati menggunakan pertimbangan hukum yang berorientasi pada aspek kemaslahatan umat (*maslahah*) dan upaya menghindari mudarat yang lebih besar sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena dispensasi nikah bukan sekadar persoalan hukum formal semata, melainkan manifestasi dari kompleksitas kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang terintegrasi antara lembaga keluarga, pemerintah, institusi sekolah, hingga lapisan masyarakat luas guna menekan angka pernikahan dini secara efektif demi masa depan generasi muda.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Pergaulan Remaja

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di Indonesia, termasuk dalam praktik dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimal perkawinan melalui revisi undang-undang, kenyataannya angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2025-2026 tetap menunjukkan kecenderungan tinggi (Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, 2020). Hal ini menandakan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan praktik pernikahan

usia dini di masyarakat. Studi kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati, dengan jumlah perkara dispensasi kawin tahun 2025 sebanyak 28 kasus, menjadi bukti konkret bahwa fenomena ini masih berlangsung dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Tingginya pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Berdasarkan temuan di lapangan, alasan utama yang sering diajukan oleh orang tua antara lain karena anak telah hamil di luar nikah, faktor ekonomi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak lebih cepat, serta kekhawatiran terhadap pergaulan anak yang dianggap semakin bebas (Agus Khotibul Umam, 2023). Selain itu, adanya anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi atas masalah sosial dan ekonomi juga turut memperkuat keputusan orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah, meskipun anak belum mencapai usia yang ideal untuk menikah.

Faktor pendidikan, ekonomi, dan pergaulan remaja memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap tingginya angka pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, yang sebagian besar hanya tamat sekolah dasar atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal, berpengaruh terhadap pola pikir dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan anak putus sekolah sehingga meningkatkan risiko mereka untuk menikah di usia muda. Kurangnya pengawasan serta minimnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini juga memperparah situasi ini (Putri et al., 2019).

Selain itu, perkembangan gaya pergaulan remaja yang semakin bebas turut menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Perilaku seperti sering keluar malam, berduaan di tempat sepi, hingga hubungan yang melampaui batas norma sosial menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua dan masyarakat (Khaerani, 2019). Dalam banyak kasus, kondisi tersebut berujung pada kehamilan di luar nikah yang kemudian “dipaksa” diselesaikan melalui pernikahan.

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini dan dispensasi nikah masih menjadi persoalan sosial yang cukup tinggi di Indonesia. Penelitian tentang *Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia* menjelaskan bahwa meningkatnya dispensasi nikah dipengaruhi oleh pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, dan lemahnya pengawasan keluarga terhadap remaja. Penelitian ini juga menegaskan bahwa dispensasi nikah sering dijadikan solusi untuk menutupi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat (Setiyanto, 2024). Penelitian lain mengenai *Analisis Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, angka dispensasi nikah masih tetap tinggi. Faktor yang paling dominan adalah kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini (Gresnia, 2024).

Penelitian berjudul *Latar Belakang Pengajuan Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* menemukan bahwa tingginya dispensasi nikah di pengadilan agama disebabkan oleh faktor pergaulan remaja yang semakin bebas, kehamilan di luar nikah, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat (Fauzan et al., 2025). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak orang tua memilih menikahkan anaknya karena takut menanggung malu apabila anak melakukan pelanggaran norma sosial . Selain itu, penelitian *Fenomena Dispensasi Nikah Dalam Pernikahan Anak (Kajian dari Aspek Hukum dan Sosiologi)* menjelaskan bahwa dispensasi nikah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial

masyarakat (Pratama, n.d.). Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikologis pasangan muda. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia.

Fenomena dispensasi nikah pada dasarnya menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya dari sisi hukum semata. Tingginya angka dispensasi nikah mencerminkan adanya persoalan sosial yang lebih luas, seperti rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan orang tua, tekanan ekonomi keluarga, hingga perubahan pola pergaulan remaja di masyarakat (Sumbulah & Fakultas, n.d.). Dalam banyak kasus, orang tua memilih menikahkan anak di usia muda karena menganggap pernikahan sebagai solusi tercepat untuk menghindari aib keluarga atau mengurangi beban ekonomi. Padahal, keputusan tersebut sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, maupun sosial anak untuk membangun rumah tangga. Akibatnya, pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru, seperti konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga putusnya pendidikan anak (Muaja & Salsabila, 2025).

Fenomena dispensasi nikah juga berkaitan erat dengan persoalan moral dan lingkungan sosial masyarakat. Pergaulan remaja yang semakin bebas, kurangnya pendidikan agama dan seksual, serta pengaruh media sosial menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya hubungan di luar batas norma sosial. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang akhirnya diselesaikan melalui jalur dispensasi nikah di pengadilan agama . Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan solusi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penguatan pengawasan orang tua, sosialisasi tentang dampak pernikahan dini, serta pembinaan moral dan karakter remaja agar mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan sosial dan keluarga di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research) dan studi pustaka (literature review). Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan fokus pada fenomena dispensasi nikah yang terjadi di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pihak keluarga pemohon dispensasi nikah, serta masyarakat yang terkait dengan kasus pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan pernikahan dini. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi keluarga dan teori maqasyid syariah untuk mengetahui faktor penyebab tingginya dispensasi nikah serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Data perkara dispensasi kawin tahun 2025 di Pengadilan Agama Tanjung Pati tercatat sebanyak 28 perkara yang diterima pengadilan, sehingga menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih cukup tinggi dan menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Pati

Adanya fenomena dispensasi nikah, tidak lepas dari pengaruh regulasi di Indonesia. Pada awalnya, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kemudian mengalami perubahan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Seiring dengan peningkatan batas usia minimal perkawinan, menjadikan laki laki atau perempuan yang berusia dibawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.

Dengan perubahan regulasi tersebut, Pengadilan Agama menjadi pintu masuk bagi pasangan yang ingin menikah di bawah batas usia yang baru ditetapkan. Oleh karena itu, angka dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang mencolok. Pasangan yang mengajukan dispensasi nikah umumnya harus memberikan alasan kuat yang dapat diterima oleh lembaga peradilan, seperti kondisi kesehatan, kehamilan, atau alasan alasan sosial yang mendesak. Adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi salah satu penyebab naiknya perkara dispensasi di Pengadilan Agama dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 24.865 permohonan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 64.222 permohonan.

Studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tahun 2025 menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah masih cukup tinggi, dengan jumlah perkara mencapai 28 kasus. Permohonan tersebut umumnya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, dan urgensi yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi tersebut.

Sebagian besar perkara yang diajukan dilatarbelakangi oleh kondisi kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai keadaan mendesak sehingga pernikahan dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan status anak yang akan dilahirkan. Selain itu, terdapat pula permohonan yang didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dinilai semakin bebas, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Dari sisi pertimbangan hakim, setiap permohonan dispensasi nikah diputuskan dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Hakim cenderung mengabulkan permohonan apabila terdapat alasan yang kuat dan mendesak, serta adanya kesiapan minimal dari calon mempelai, baik secara fisik maupun sosial. Namun demikian, dalam beberapa kasus, hakim juga memberikan nasihat dan pertimbangan yang mendalam agar pernikahan tidak hanya dijadikan solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Pati masih menjadi refleksi dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Tingginya angka permohonan mengindikasikan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan

lingkungan sosial masih memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pernikahan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi serta upaya preventif guna menekan angka pernikahan dini dan meminimalisir penggunaan dispensasi nikah sebagai solusi utama.

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan tahapan akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sebagai hasil dari proses pemeriksaan yang melibatkan serangkaian langkah-langkah panjang, putusan majelis hakim dihasilkan. Suatu pemeriksaan perkara dianggap telah selesai setelah melewati serangkaian tahapan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat (sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR, 113 Rv, Pasal 115 Rv), kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian dan konklusi.

Adapun pendapat menurut Sudikono Mertokusumo, bahwa yang di maksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebegai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan 1 bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sebelum pembacaan putusan, hakim-hakim melakukan musyawarah di dalam majelis hakim untuk menetapkan jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Baru setelah itu, putusan dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, dan ucapan putusan hakim tersebut harus sejalan dengan yang tercantum dalam akta autentik yang menandai berakhirnya proses persidangan.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama

Fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Pati menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di masyarakat. Walaupun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik pernikahan usia muda masih terus terjadi dan bahkan banyak berujung pada pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi cepat untuk mengatasi berbagai persoalan remaja, terutama yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.

Faktor sosial menjadi salah satu penyebab utama tingginya permohonan dispensasi nikah. Lingkungan masyarakat yang masih memegang kuat norma dan budaya tertentu menyebabkan orang tua merasa perlu segera menikahkan anaknya ketika terjadi hubungan

yang dianggap melanggar norma sosial maupun agama. Tekanan dari masyarakat serta rasa malu keluarga juga sering menjadi alasan utama dalam pengajuan dispensasi nikah. Akibatnya, keputusan menikahkan anak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan masa depan anak secara matang.

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi keluarga juga memiliki pengaruh besar terhadap tingginya angka pernikahan dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering menganggap anak sebagai beban yang harus segera dikurangi tanggungannya. Pernikahan kemudian dipandang sebagai cara untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Di sisi lain, keterbatasan biaya pendidikan menyebabkan banyak anak putus sekolah sehingga tidak memiliki aktivitas maupun tujuan hidup yang jelas. Kondisi ini membuat pernikahan dini dianggap sebagai pilihan yang paling mudah dan realistis oleh sebagian keluarga.

Faktor pendidikan juga sangat berkaitan dengan fenomena dispensasi nikah. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologis, dan masa depan anak. Anak yang putus sekolah juga lebih rentan menikah di usia muda karena minimnya wawasan dan kurangnya aktivitas positif. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi membuat remaja tidak memahami risiko dari pergaulan bebas sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Pergaulan remaja yang semakin bebas turut menjadi faktor penting dalam meningkatnya dispensasi nikah. Kurangnya pengawasan orang tua dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Hubungan yang melampaui batas norma sosial sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah sehingga orang tua merasa harus segera menikahkan anaknya. Dalam kondisi seperti ini, dispensasi nikah menjadi jalan hukum yang dipilih untuk melegalkan pernikahan meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan undang-undang.

Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko pernikahan dini dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi, ketika terdapat alasan yang dianggap mendesak dan berpotensi menimbulkan mudarat lebih besar apabila pernikahan ditunda, hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena dispensasi nikah tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penanganan dispensasi nikah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penguatan pengawasan orang tua, pembinaan moral remaja, serta pemberian pemahaman mengenai pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Dengan demikian, angka pernikahan dini dan dispensasi nikah diharapkan dapat ditekan sehingga tercipta keluarga yang lebih sehat, harmonis, dan berkualitas.

Berdasarkan data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2025, dapat dianalisis bahwa tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah menunjukkan masih kuatnya pengaruh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan remaja dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, kenyataannya aturan tersebut belum mampu sepenuhnya menekan praktik pernikahan dini. Sebagian besar permohonan dispensasi diajukan karena hubungan remaja yang dianggap sudah terlalu dekat, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, serta adanya kehamilan di luar nikah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih menjadikan pernikahan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan sosial remaja. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya pernikahan usia dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Dari sisi pertimbangan hakim, terlihat bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan para pihak. Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun psikologis. Namun, ketika terdapat alasan mendesak dan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan, maka dispensasi tetap dikabulkan. Tingginya angka pengabulan perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa pengadilan agama berperan sebagai jalan terakhir (last resort) dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya menekan angka dispensasi nikah tidak cukup hanya melalui regulasi hukum, tetapi juga memerlukan peran keluarga, pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, edukasi moral, serta pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan pendidikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tahun 2025 sampai tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif menekan angka pernikahan dini, terbukti dengan tetap tingginya permohonan dispensasi kawin akibat akumulasi kompleks dari faktor kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, himpitan ekonomi, serta lemahnya pengawasan orang tua. Dalam merespons dinamika sosial ini, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak sekadar berpijak pada aspek normatif-formal, melainkan menggunakan pendekatan sosiologis-kemaslahatan dengan menerapkan prinsip *maslahah* dan meminimalisasi kemudaratan (*sadd adz-dzari'ah*), sehingga pengadilan sering kali bertindak sebagai jalan terakhir (*last resort*) dalam melegalkan pernikahan demi kepastian status sosial dan hukum para pihak. Oleh karena itu, penanganan pengetatan dispensasi nikah tidak dapat diselesaikan melalui instrumen hukum semata, melainkan menuntut adanya sinergi kolektif yang terintegrasi antara institusi keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah dalam memberikan pengawasan serta edukasi moral yang komprehensif di masyarakat.

REFERENCES

Abdul Jalil, Mas Umar, H. A. (2023). *Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama*. *9*(2).

Agus Khotibul Umam, C. W. S. (2023). *No Title*. *8*(2), 187–211.

Ahyani, S. (N.D.). *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. *34*(1).

Andri, M., Ulum, U. D., Surakarta, U., & Karanganyar, K. J. (N.D.). *Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di*. 57–70.

Cholidah, F. (2023). *Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hifz Al-Maal Dan Hifz Al-Nasl Menurut Jasser Auda*. *9*, 285–306.

Efendy, N. (2022). *Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini*. *16*(1), 94–105.

Fadilah, D. (2025). *Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal*. *2*(6), 1–18.

Fahmi, M. N. (N.D.). *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah 3*. *8*(1), 87–122.

Falah, M. N., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020). *Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang*. *I*(2), 167–182.

Fauzan, A. Z., Hayatudin, A., & Maryandi, Y. (2025). *Latar Belakang Pengajuan Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 153–160.

Fauzi, M. Y. (2022). *Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin*. *3*(1), 32–48.

Fendri, F. (2022). *No Title*.

Gresnia, E. (2024). *Indragiri Law Review*. *2*(3).

Haris, J. K. (2018). *Info Artikel*. *23*, 205–226.

Hasyim, P. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat*. *10.*

Hernawan. (2023). *Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children ' S Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari Hernawan Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Umy Mohammad Syifa Amin Widigdo Program Magister Ilmu Agama Islam Umy A*. *17*(5), 3491–3506.

Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). *Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Dan Pengadilan Agama Panyabungan Pendahuluan Permohonan Dispensasi Kawin Mengalami Peningkatan Sejak Pandemi Covid 19 Melanda Di Indonesia , Adapun Perbandingan Data Permohonan Diajukan Oleh Pemohon . Maka Ketetapan Hakim Harus Mempertimbangkan Dispensasi Kawin Ke Pengadilan Di Antaranya , Karena Sudah Terlanjur Hamil , Tegas Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan . Adanya Berbagai Peraturan Di*. *8*(1), 1–17.

Ilma, M. (2020). *No Title*. *2*(2), 133–166.

Janah, M. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan Adalah Hal Kesepakatan Sosial Antara Seorang Laki- Dapat Tumbuh , Kuat , Berkembang*

Dan Maju . Jadi Pernikahan Bukan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lahir Batin Antara Seorang Pria Dan Seorang Wanita Sebagai Suami Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ". Mempunyai Nilai Ibadah , Sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Islam Adalah Pernikahan Yaitu Akad Yang Sangat Kuat Atau Mitsaqan Ghalizan Untuk Mentaati Perintah Allah Dan Melaksanakannya Memberikan Izin Kepada Yang Dimohonkan Dispensasi Untuk Bisa Melangsungkan Pernikahan , Karena Terdapat Syarat Yang Tidak. *5*(April).

Khaerani, S. N. (2019). *No Title*. *13*, 1–13.

Marwiyah, Ramon Nofrial, D. A. (2023). No Title. *Suci Marhania1, Lindy Arina Pramudita2, Shodini Putri Lestari3, Aryo Jasmiko4, Arin Ardianty5, Walid Syauqi6, Bella Sartika*, *3*(01), 14–31.

Muaja, A. I., & Salsabila, A. R. (2025). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh) Fenomena Pernikahan Dini : Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Banjarsari*. *5*(2).

Muhammad Iqbal, Holijah, K. H., & Aparatur. (2023). *Pengadilan Agama Pangkalan Balai*. *8*, 60–81.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., Arifin, R., Dqg, Q., Ri, S., Uljkwv, F. V, Hduo, L. Q., & Vwxg, P. (2016). *Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. *21*(1), 1–12.

Pratama, R. C. (N.D.). *Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari ' Ah*. 54–75.

Putri, E. T., Tazkiyah, A. Y., & Amelia, R. (2019). *Self-Awareness Training Untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini*. *1*(1), 48–57.

Sebyar, M. H. (2022). *Syari ' Ah*. *5*(1), 1–14.

Setiyanto, R. A. (2024). *Fenomena Dispensasi Nikah Dalam Pernikahan Anak (Kajian Dari Aspek Hukum Dan Sosiologi)*. *8*(1), 1–10.

Suci Marhania1, Lindy Arina Pramudita2, Shodini Putri Lestari3, Aryo Jasmiko4, Arin Ardianty5, Walid Syauqi6, B. S. (2024). *Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan*. *2*(1), 87–98.

Sumbulah, U. J., & Fakultas. (N.D.). *Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. 83–101.

Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, E. K. (2020). *Jurnal Riptek Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang : Antara*. *13*(2), 107–113.

Tampubolon, E. P. L. (2021). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. *2*(5), 738–746.

Wahab, A., Muhaimin, A., Lon, Y. S., Sofia, I., Mukri, S. G., Arif, S., & Aji, A. M. (1974). *No Title*.

Yana Indawati1, Syaifullah Umar Said2, Misrina Rohmatun Ismaniyah3, Wahyu Yuha4, F. D. Kusuma. (2024). *Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif*. *4*(1), 80–91.

Yunita, M. (2021). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini 1*. *6*(1).

Zahroh, M. F. (2022). *Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik*. *6*(2), 1–14.